



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 381/188.4.45/TAHUN 2025

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA MAKASSAR SELAKU
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB I Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah Kota Makassar selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Wali Kota Makassar selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1359);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800.1.10.2/2468/BKD tanggal 16 Oktober 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar;
 2. Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 821.22.3910-2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA MAKASSAR SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

KESATU : Menetapkan dan melimpahkan sebagian kewenangan Wali Kota Makassar selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, sebagai berikut:

Nama : Drs. H. Irwan Rusfiady Adnan, M.Si

NIP : 19710303 199803 1 014

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda

Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Kota Makassar.

selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar.

KEDUA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Koordinasi di bidang penyusunan APBD dan Rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya dibidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memimpin TAPD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Wali Kota Makassar.

- KEEMPAT** : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium atas pengelolaan keuangan Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
- KELIMA** : Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota Makassar kepada Pejabat Sekretaris Daerah Kota Makassar selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berakhir dengan sendirinya sampai adanya pelantikan Pejabat Sekretaris Daerah Kota Makassar yang baru atau dilantiknya Sekretaris Daerah Kota Makassar yang definitif.
- KEENAM** : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, akan diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 Januari 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH, RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan